



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/PDT/2014/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. MUHAMMAD ERFANIE Bin H.M. DJOHANSYAH**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri IV Blok B7 RT.41 No.15 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada H. M. DJOHANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Banua Anyar Nomor 26 RT.05 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Juli 2014, yang selanjutnya disebut Pembanding I – semula Tergugat I;

**2. H. M. DJOHANSYAH**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Banua Anyar Nomor 26 RT.05 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Pembanding II – semula Tergugat II;

*m e l a w a n*

**H. DALIANSYAH Bin H. ASKUF**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Kuin Selatan RT.001. No.04 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMDALIAH, S.H., dan Hj. FAIRUZ, S.Ag., S.H. Advokat, Advokat dari LKBH Unlam, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin,

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2014, Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bjm., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perdamaian/Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat I tertanggal 05 Mei 2013 adalah Sah Menurut Hukum ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan Surat Perdamaian/Pernyataan tertanggal 05 Mei 2013 tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat tersebut sebesar Rp. 195.700.000,-(seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar 6% per-tahun dihitung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas kerugian materiil tersebut ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2014, Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN Bjm, Para Pembanding – semula Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Juli 2014 yaitu Pembanding II – semula Tergugat II selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama Pembanding I – semula Tergugat I, mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN Bjm, dan tentang adanya permohonan banding tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2014

Menimbang, bahwa Pembanding II – semula Tergugat II yang bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama Pembanding I – semula Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 5 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Nopember 2014. Kemudian diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2014 juga;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding – semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Desember 2014. Kemudian diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Pembanding II – semula Tergugat II / Kuasa Insidentil Pembanding I – semula Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sebagaimana tertera dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, masing-masing kepada Pembanding II – semula Tergugat II / Kuasa Insidentil Pembanding I – semula Tergugat I pada tanggal 18 Desember 2014 dan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II – semula Tergugat II yang bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama Pembanding I – semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding II – semula Tergugat II yang bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama Pembanding I – semula Tergugat I di dalam memori banding tertanggal 5 Nopember 2014, mengemukakan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Bjm., mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menyatakan merasa tidak puas dengan putusan tersebut karena Tergugat II telah dihukum untuk melakukan pembayaran prestasi yang dilakukan oleh Pembanding I – semula Tergugat I, dan Pembanding II – semula Tergugat II dihukum hanya mematuhi putusan tersebut;
2. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada angka 4 dan 5 yang menyatakan, menghukum Tergugat II untuk melaksanakan pembayaran secara penuh tanpa melihat kedudukan Tergugat II dalam perkara yang sesungguhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan tersebut seolah-olah Tergugat II dalam perkara ini telah mempunyai kewajiban penuh atas sengketa Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa dalam hal melakukan penghukuman semestinya Tergugat II hanya diperintahkan mentaati isi putusan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan:

1. Menerima memori banding Pembanding;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Bjm., dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding – semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menolak semua alasan-alasan dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 9 Oktober 2014;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dan kontra memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya. Maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Facti setelah mempelajari, membaca dengan seksama berkas perkara a quo yaitu segala apa yang dikemukakan Para Pihak yang didalilkan dalam gugatan, maupun jawab jinawab serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Bjm, dapat dikonstatir fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Pembanding II – semula Tergugat II tidak mengetahui Pembanding I – semula Tergugat I berhutang kepada Terbanding – semula Penggugat sebesar Rp. 195.700.000,-(seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi pada tanggal 5 Mei 2013 Pembanding II – semula Tergugat II kaget dengan kedatangan Terbanding – semula Penggugat yang menjelaskan bahwa antara Terbanding – semula Penggugat mempunyai

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang kepada Pembanding I – semula Tergugat I sebesar Rp. 195.700.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dan karena itu Terbanding – semula Penggugat meminta agar Pembanding I – semula Tergugat I membayarnya;

- Bahwa Pembanding II – semula Tergugat II tidak mencampuri masalah yang terjadi antara Pembanding I – semula Tergugat I dan Terbanding – semula Penggugat, namun Pembanding II – semula Tergugat II memberikan solusi yang baik yaitu antara Terbanding – semula Penggugat dan Pembanding I – semula Tergugat I membuat Surat Pernyataan/Perjanjian Perdamaian tentang masalah hutang piutang tersebut. Vide bukti P1;
- Bahwa pada saat itu Pembanding II – semula Tergugat II mempunyai itikad baik menyerahkan sebagai jaminan kepada Pembanding I – semula Tergugat I untuk menyelesaikan utangnya, berupa sebidang tanah seluas 479 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Manunggal II Banjarmasin Sertifikat Hak Milik Nomor 730 atas nama Pembanding II – semula Tergugat II, sekarang ada dalam penguasaan Terbanding – semula Penggugat;
- Bahwa oleh karena Pembanding I – semula Tergugat I sampai sekarang tidak menepati janji/memenuhi kewajibannya kepada Terbanding – semula Penggugat sebagaimana dalam pernyataan/perjanjian perdamaian, maka Terbanding – semula Penggugat mengajukan gugatan seolah-olah Pembanding II – semula Tergugat II ikut bertanggung jawab;
- Bahwa dalam bukti P1 yaitu Surat Perjanjian Perdamaian para pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut adalah:
  1. H. DALIANSYAH Bin H. ASKUF (alm) yaitu Terbanding – semula Penggugat dan;
  2. MUHAMMAD ERFANIE Bin H.M. DJOHANSYAH yaitu Pembanding I – semula Tergugat I sedangkan Pembanding II – semula Tergugat II tidak sebagai pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut tetapi hanya sebagai saksi;
- Bahwa gugatan Terbanding – semula Penggugat tertanggal 9 Mei 2014 adalah gugatan wanprestasi, bukan gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Facti akan memberikan pertimbangan, apakah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding – semula Penggugat sebagai tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Bjm., sudah tepat dan benar untuk dipertahankan atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum No. 2 yaitu “Menyatakan Surat Perdamaian/Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat I tertanggal 05 Mei 2013 adalah Sah Menurut Hukum”, menurut Majelis Hakim tingkat banding karena pernyataan / perjanjian perdamaian tersebut dibuat atas dasar kesepakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta tidak dibantah oleh pihak yang membuatnya maka petitum No. 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum No. 3 yaitu menyatakan Pembanding I – semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dalam surat perjanjian/penyataan tertanggal 5 Mei 2013 yang ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak tepat, dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat banding bahwa:

1. Sesuai fakta, Pembanding II – semula Tergugat II tidak mempunyai hutang kepada Terbanding – semula Penggugat, tetapi yang berhutang kepada Terbanding – semula Penggugat adalah Pembanding I – semula Tergugat I;
2. Bahwa dalam bukti P1 (Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Mei 2013) Pembanding II – semula Tergugat II tidak sebagai pihak hanya sebagai saksi. Karena itu jelas Pembanding II – semula Tergugat II tidak mempunyai hutang kepada Terbanding – semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua hal tersebut maka Pembanding II – semula Tergugat II tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, tetapi yang melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji adalah hanya Pembanding I – semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan petitum No. 4 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu menghukum Pembanding II – semula Tergugat II secara tanggung renteng bersama Pembanding I – semula Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp. 195.700.000,-(seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah tidak tepat dan benar. Karena sesuai fakta persidangan Pembanding II – semula Tergugat II tidak mempunyai hutang kepada Terbanding – semula Penggugat, melainkan yang berhutang adalah Pembanding I – semula Tergugat I;



Menimbang, bahwa menyangkut bunga yang dituntut oleh Terbanding – semula Penggugat sebesar 5% setiap bulan sehingga untuk setahun sebesar Rp. 117.420.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Oleh karena bunga tidak diperjanjikan maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang ditetapkan 6% setiap tahun, sedangkan menyangkut kerugian immateriil lainnya, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah sangat subjektif karena itu tuntutan tersebut ditolak, juga menyangkut biaya pulsa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena tidak terdapat bukti yang mendukung tuntutan tersebut, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum No. 5, 6, 7 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menolak petitum No. 5, 6, 7 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2014 Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang menghukum Pembanding II – semula Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Pembanding I – semula Tergugat I, adalah tidak tepat dan benar untuk dipertahankan, karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri, dan memberikan putusan sebagaimana tersebut dalam amar/pokok putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I – semula Tergugat I sebagai pihak yang bertanggung jawab, sehingga harus dihukum membayar hutangnya dan bunga 6% pertahun, maka Pembanding I – semula Tergugat I harus dihukum pula membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 199 RBg jo. Ketentuan Titel VII RV serta ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2014, Nomor : 45/Pdt.G/2014/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Terbanding – semula Penggugat tersebut untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Perdamaian/Pernyataan yang dibuat antara Terbanding – semula Penggugat dan Pembanding I – semula Tergugat I tertanggal 5 Mei 2013 tersebut;
- Menyatakan Pembanding I – semula Tergugat I wanprestasi atau ingkar janji tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 5 Mei 2013 tersebut;
- Menghukum Pembanding I – semula Tergugat I membayar hutangnya sebesar Rp. 195.700.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6% per tahun dari hutang tersebut terhitung gugatan Terbanding – semula Penggugat didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan Pembanding I – semula Tergugat I membayar kerugian materiil dari Terbanding – semula Penggugat sebesar Rp. 195.700.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding II – semula Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan Terbanding – semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding I – semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 2 MARET 2015, oleh kami : MURDIYONO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. ARIFIN, S.H., M.M. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Januari 2015, Nomor 74/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 3 MARET 2015 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 74/PDT/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta RAJIDINNOR, S.H.  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RAJIDINNOR, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)